



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/1109/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF POJOK LAYANAN PERENCANAAN
TERPERCAYA SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merumuskan kebijakan daerah dan inovasi untuk menuju *good government*, perlu dilakukan suatu inovasi terkait optimalisasi perumusan kebijakan daerah;
- b. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu dibentuk suatu tim pelaksana sebagai tim efektif dalam optimalisasi perumusan penyusunan kebijakan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Efektif Pojok Layanan Perencanaan Terpercaya Sistem Informasi Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Efektif Pojok Layanan Perencanaan Terpercaya Sistem Informasi Pemerintah Daerah Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Efektif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mentor mempunyai tugas mendukung penuh pelaksanaan aksi perubahan dengan memberikan masukan, arahan, bimbingan dan persetujuan atas pengajuan aksi perubahan serta pelaksanaan secara keseluruhan aksi perubahan;
- b. coach mempunyai tugas membantu *project leader* dalam perancangan dan pelaksanaan aksi perubahan dengan memberikan motivasi, masukan dan pengayaan substansi aksi perubahan;



c. Action 

- c. *Action Leader* mempunyai tugas merancang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan aksi perubahan;
- d. Tim Efektif (*teamwork*) penyusun bertugas :
 - 1. membantu dan mendukung kelancaran proyek perubahan sesuai dengan tujuan dan pentahapan yang ditentukan dalam aksi perubahan *Action leader*;
 - 2. menyusun Laporan pelaksanaan aksi perubahan Pembentukan Tim Efektif Pojok Layanan Perencanaan Terpercaya Sistem Informasi Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 - 3. menyusun Pedoman dan Standar operasional Prosedur Pokok-pokok Pikiran DPRK Aceh Tamiang;
- e. Tim sekretariat mempunyai tugas :
 - 1. melakukan segala persiapan administrasi;
 - 2. memfasilitasi rapat-rapat mengenai pelaksanaan aksi perubahan;

- KEEMPAT : Tim Efektif Pojok Layanan Perencanaan Terpercaya Sistem Informasi Pemerintah Daerah Tahun 2022 bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 3 October 2022 M
7 R. Awal 1444 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

 MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
- 2. Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
- 3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
- 4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 1109 / 2022
TANGGAL : 3 Oktober 2022 M
7 R. Awal 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EFEKTIF POJOK LAYANAN PERENCANAAN
TERPERCAYA SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH
(POLA PERCAYA SIPD) TAHUN 2022

NO	JABATAN POKOK / NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
A.	Pokok		
1.	Bupati Aceh Tamiang	Pembina	
2.	Wakil Bupati Aceh Tamiang	Anggota	
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah	
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Aceh Tamiang	Anggota	
5.	Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
6.	Kepala Bappeda	Mentor	
7.	Yasniva, S.Pd, M.Si	Coach	
8.	Muhammad Yani, S.Si, M.Si	Action Leader	
B.	Tim Efektif Penyusun		
9.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Koordinator	
11.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
12.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
13.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
14.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
15.	Kabid Anggaran pada BPKD Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
16.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (MHD. Syamsuddin Yasyir TN, S.STP, M.Ec.Dev)	Anggota	
17.	Analisis Kebijakan Keuangan Pusat/ Daerah Pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang (Maya Sofhia, SE)	Anggota	
18.	Analisis Kebijakan Keuangan Pusat/ Daerah pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang (Amru Zulfikar, SE)	Anggota	
19.	Analisis Kebijakan Keuangan Pusat/ Daerah pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang (Renir Hidayat, S.STP, MAP)	Anggota	

20.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Fitriyanti, S.Si)	Anggota	
21.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Tengku Herawati, ST, MAP)	Anggota	
22.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (T. Aulia Rahman, S.STP)	Anggota	
23.	Analisis Kebijakan Keuangan Pusat/ Daerah pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Syafriana, SE, MM)	Anggota	
24.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (M.Taufiq Purnomo, SE)	Anggota	
25.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (T. Azliani, SE)	Anggota	
26.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Indra Gunawan MA.S.Kom)	Anggota	
27.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Tanrizal, ST)	Anggota	
28.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Aidil Putra, SH.I)	Anggota	
29.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Erliana Lubis, SH)	Anggota	
30.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Fadjariah, SE)	Anggota	
C.	Tim Sekretariat		
31.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Koordinator	
32.	Peneliti Ahli Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Marly Helena, AK.S, S.Sos, M.S.P)	Anggota	
33.	Peneliti Ahli Muda Pemerintahan pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
34.	Peneliti Ahli Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Salamiah, S.Si, M.Si)	Anggota	
35.	Pelaksana pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Anggota	



 •BUPATI ACEH TAMIANG
 MURSIL